

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1996 **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan usaha, Bank Umum, milik negara membutuhkan dana untuk memperkuat struktur permodalannya;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Bank Umum milik negara dimungkinkan untuk mengerahkan dana melalui pasar modal;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan mengenai pencatatan saham Bank Umum milik negara pada bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;

## Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor Tambahan Lembaran Nomor Negara 2890) Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
  - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG

BANK UMUM.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 dengan menghapus ketentuan ayat (2), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia paling banyak 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd.

**SOFHARTO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**MOERDIONO** 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 90

# PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1996

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM

**UMUM** 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memungkinkan Bank Umum milik negara memperkuat struktur permodalannya melalui pengerahan dana di pasar modal.

Dalam rangka mengoptimalkan upaya tersebut, maka perlu dibuka kesempatan bagi Bank Umum milik negara untuk melakukan pencatatan saham melalui bursa efek di Indonesia dengan menyempurnakan ketentuan mengenai hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

Penyempurnaan ketentuan tersebut memungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing untuk membeli saham Bank Umum milik negara yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sampai dengan 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia. Tetapi hal ini tidak mengurangi berlakunya ketentuan bahwa kepemilikan oleh pihak asing tersebut tidak mengakibatkan perubahan atas mayoritas kepemilikan saham oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3655